



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ALAMAT : LEMBONG BOMBONGI, FLORES, NTT - 86321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 420/Kep.D/PTD/X/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA KASIH BONDG
ALAMAT: BONDG, DESA WATU MORI, KECAMATAN RANA MESE
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Kelompok Bermain PERMATA KASIH BONDG di Bondg, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5769;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah,

7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain
PERMATA KASIH BONDO di Bondo, Desa Watu Mori,
Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur,
Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Permohonan Pendirian
Kelompok Bermain (KB) PERMATA KASIH BONDO,
Nomor : 02/PAUD.PK/V/2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Kelompok Bermain
PERMATA KASIH BONDO di Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan
Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai
Tanggal 14 Oktober 2020 s/d 14 Oktober 2021

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/
kelancaran berdirinya Kelompok Bermain PERMATA KASIH BONDO
di Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese Kabupaten
Manggarai Timur menjadi tanggung jawab



SE
KETIGA

pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menampati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri

KEEMPAT

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku

KELIMA

: Pengelola/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang didaftarkan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

KEENAM

: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lehong
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Kepala Dinas PAUD

Kabupaten Manggarai Timur,


Drs. Basilius Toto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213

Tembusan : Yang terhormat.

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Arsip